

## ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN KARO BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KARO NO 46 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Diana Rita br Ginting <sup>1)</sup>, Jaminuddin Marbun <sup>2)</sup>, Syawal Amry Siregar <sup>3)</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia <sup>1,2,3)</sup>  
Corresponding Author: [Dianarita215@gmail.com](mailto:Dianarita215@gmail.com) <sup>1)</sup>, [aminuddinmarbun@yahoo.co.id](mailto:aminuddinmarbun@yahoo.co.id) <sup>2)</sup>,  
[syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com) <sup>3)</sup>

### History:

Received : 15 April 2023  
Revised : 19 September 2023  
Accepted : 20 September 2023  
Published: 24 September 2023

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under  
Attribution-NonCommercial-No  
Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



### Abstract

*The formulation of the problem in this study is how the effect of corona virus disease at Karo, how to apply health protocols in the Karo Regency area. 46 of 2020, what are the obstacles to implementing health protocols in the Karo Regency area. The application of health protocols in the Karo Regency area is not in accordance with the Karo District Regulation No. 46 of 2020. Public compliance with health protocols is still very low, because only a few people are really obedient to wearing masks, and also rarely wash their hands, especially when they are outside the home. People are also disobedient in maintaining social distance when dealing with other people, there are even some parties who deliberately hold large parties which cause large crowds of up to hundreds of people. Constraint factors faced in implementing health protocols in the Karo Regency area are: economic factors in meeting daily needs, lack of public awareness, especially young people who do not care about the impact of the pandemic because they feel strong, people's habits to gather so often hold traditional parties, distrust the public to the information provided by the government, as well as the existence of a new normal policy which is misunderstood by the community that they can be more free outside the home. It is recommended that there is a need for more intensive socialization to the public in order to better understand the dangers of the spread of COVID-19. Law enforcement officials need to take firmer action against young people who tend to not care about health protocols. The government needs to provide more convincing information to the public so that public trust in the government in handling COVID-19 is restored.*

**Keywords:** Implementation, Health Protocol, Karo Regency Region

### Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pandemi corona virus disease 2019 di wilayah Kabupaten Karo, Bagaimana penerapan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Apa saja yang menjadi faktor kendala penerapan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan protokol kesehatan di Wilayah Kabupaten Karo belum sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat rendah. Faktor kendala yang dihadapi dalam penerapan protokol kesehatan di Wilayah Kabupaten Karo adalah: faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kurangnya kesadaran masyarakat terutama kalangan muda yang tidak peduli dengan dampak pandemic karena merasa kuat, kebiasaan masyarakat untuk berkumpul sehingga sering menggelar pesta adat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah, serta adanya kebijakan new normal yang disalahartikan masyarakat bahwa mereka bisa lebih bebas di luar rumah.

Disarankan perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat agar lebih memahami bahaya penyebaran covid-19. Aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan yang lebih tegas kepada kaum muda yang cenderung tidak peduli atas protokol kesehatan. Pemerintah perlu memberi informasi yang lebih meyakinkan kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas penanganan covid-19 kembali pulih.

**Kata Kunci:** Penerapan, Protokol Kesehatan, Wilayah Kabupaten Karo

## PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020 Indonesia dan seluruh dunia dikejutkan oleh merebaknya penyakit menular yang disebabkan oleh Covid-19. Covid-19 yang pada awalnya berasal dari China tersebut telah menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat dan menjadi pembunuh nomor satu dengan jumlah kematian yang relatif besar. Disamping mengganggu kesehatan, penyebaran Covid-19 juga telah mengganggu seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan roda pemerintahan negara. Negara juga disibukkan dengan segala upaya pengendalian penyebaran penyakit dengan berbagai program kesehatan. Upaya pengendalian penyebaran penyakit tersebut tidak hanya menguras keuangan negara, tetapi juga menguras pikiran dan tenaga aparat pemerintah dan tenaga kesehatan.

Penyebaran Covid-19 juga telah menyebabkan terkurasnya keuangan negara sebagai upaya pengendalian penyebaran penyakit dan sebagai upaya merawat pasien Covid-19. Pemerintah telah mengalihkan anggaran dari pos-pos pembangunan ke pos kesehatan agar perawatan pasien Covid dapat dilakukan dengan baik. Negara juga terancam dengan resesi. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan negara dan

masyarakat sehingga penyebaran penyakit Covid-19 tersebut perlu segera dikendalikan.

Sebagai wujud dari upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah membuat berbagai kebijakan yang harus dilakukan atau dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang disebut dengan protokol kesehatan. Dalam protokol kesehatan tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk membatasi gerak masyarakat agar dapat menyendalikan penyebaran Covid-19. Salah satu peraturan tersebut adalah Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Bupati Karo juga telah membuat kebijakan mengenai protokol kesehatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, sebagai kelanjutan dari Inpres Nomor 6 tahun 2020 dan Pergub nomor 34 tahun 2020. Berdasarkan pasal 3 dinyatakan bahwa subjek pengaturan meliputi perorangan, pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, dimana yang dimaksud dengan fasilitas umum juga meliputi perkantoran atau pun tempat kerja. Kewajiban yang harus dilakukan dalam protokol

kesehatan tersebut dinyatakan dalam pasal 4, yaitu bagi perorangan wajib menggunakan pelindung diri berupa masker, mencuci tangan secara teratur, pembatasan interaksi fisik, dan meningkatkan daya tahan tubuh, sedangkan bagi penanggungjawab fasilitas umum wajib melakukan sosialisasi, penyediaan sarana pencuci tangan, upaya pengaturan jarak, pembersihan lingkungan kerja secara berkala, penegakan disiplin, serta fasilitasi dalam deteksi dini.

Pemerintahan Kabupaten Karo memiliki fasilitas umum sebagai perkantoran yang banyak menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Kantor-kantor tersebut juga harus melakukan kewajiban protokol kesehatan sebagaimana telah diuraikan di atas, baik oleh perorangan yaitu pegawai yang bekerja di kantor tersebut maupun bagi masyarakat dan tamu yang berkunjung ke kantor tersebut. Tetapi dari pengamatan penulis bahwa para pegawai dan tamu yang berkunjung ke kantor-kantor tidak sepenuhnya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya karena masih kurangnya upaya dalam penjagaan jarak fisik serta masih ada pegawai atau tamu yang tidak menggunakan masker sebagai pelindung diri. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul: Analisis Yuridis Penerapan Protokol Kesehatan di Wilayah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya

Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kabupaten Karo ?
2. Bagaimana penerapan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019?
3. Apa saja yang menjadi faktor kendala penerapan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019?

## METODE PENELITIAN

1. **NAAN** Penelitian ini bersifat kualitatif. Data-data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Menurut Sugiyono bahwa penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian, suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, dan suatu sistem peran atau suatu kelas peristiwa masa sekarang yang bertujuan untuk

mendeskripsikan secara konkrit tentang Analisis Yuridis Penerapan Protokol Kesehatan di Wilayah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Salah satu ciri penelitian kualitatif dimana jumlah subyek penelitiannya kecil sehingga tidak membutuhkan pemilihan sampel secara random. Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan socio-legal yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial akan tetapi hukum hanya dilihat dari sisi luarnya saja. Topik-topik penelitian socio-legal ini biasanya berkaitan dengan efektivitas hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum dan sebagainya. Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, dengan menjadikan Sekretariat DPRD Kabupaten Karo sebagai objek penelitiannya.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan teknik wawancara, yakni wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau

tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana menurut Bugin pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.

Kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan data sejenis, serta disusun secara berurutan dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Karo

Pembatasan sosial berskala besar ini dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi atau pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri. Hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah mendapat izin pelaksanaannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenkes ini diharapkan mampu memperlambat laju pertumbuhan dan penyebaran COVID 19 di daerah dan juga diharapkan akan mampu menyelamatkan kota lain di Indonesia dari penyebaran virus corona ini.

#### 1. Dampak Ekonomi

Dampak yang paling signifikan pasti terasa di sektor ekonomi. Utamanya bagi sektor-sektor yang tidak

bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar atau primer masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Hal ini sebagaimana tertuang dalam PMK pasal 13 (1) poin a, ada 6 sektor publik yang dibatasi dalam PSBB ini, salah satunya tempat kerja, kegiatan sosial, dan fasilitas umum. Tempat-tempat itu merupakan titik aktivitas ekonomi masyarakat sehari-harinya.

Ekonomi secara nasional juga terdampak akan hal ini, dilansir dari Detik Finance.com, Penulis INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara menurutnya 70% perputaran uang itu ada di ibukota Jakarta yang sedang menerapkan PSBB ini. Karena Jakarta menyumbang cukup signifikan terhadap pendapatan Nasional, khususnya pajak dan ini akan berdampak pada makro ekonomi maupun APBN Negara saat ini.

## 2. Dampak Sosial

Pembatasan aktivitas kegiatan sosial yang melibatkan beberapa tempat dan fasilitas umum dilakukan dengan cara membatasi jumlah orang dan mengatur jarak interaksi (*physical distancing*). Tetapi pembatasan ini tidak berlaku pada kegiatan di pusat perbelanjaan pasar, supermarket dan tempat penjualan obat maupun peralatan medis, toko penyedia kebutuhan pokok, bahan bakar

seperti SPBU, pelayanan kesehatan dan juga tempat kegiatan olahraga tidak ikut dibatasi secara total.

Kemudian, kalau kita update melalui portal berita, akan didapati massifnya phk bagi karyawan/pegawai perusahaan, ini menyusul Dampak Ekonomi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Hal Ini merupakan akibat adanya tuntutan *physical distancing* membuat beberapa perusahaan menerapkan sistem *Work from home (WFH)* bagi karyawan, dimana hanya sedikit bidang dalam perusahaan yang bisa diinovasikan dengan konsep WFH ini, maka akibatnya beberapa perusahaan mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah karyawan sesuai kebutuhan.

## 3. Dampak Psikologis

Seperti yang dilansir pada Warta Ekonomi.co.id, Akibat dari ketakutan akan virus ini, masyarakat jadi ramai-ramai memborong barang-barang primer seperti sembako, masker, cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, sabun, bahkan sampai alat pengukur suhu tubuh. Di sejumlah minimarket dan supermarket di kota-kota besar salah satunya, barang-barang kebutuhan pokok ludes habis, karena diborong warga yang panik. Selepas keluarnya kebijakan PSBB ini juga membuat warga tambah was-was ketika kontak dengan orang lain bahkan orang asing. Bahkan terhadap warganya

yang baru pulang kampung dari kota besar yang notabenehnya berstatus zona merah.

Dan yang paling miris karena kepanikan seperti ini ada fenomena dimana warga menolak jenazah pasien yang positif corona untuk dimakamkan di lingkungannya. Ini tidak terlepas dari kurangnya pendidikan dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sebelumnya kebijakan ini dikeluarkan. Dan dampak kepanikan lainnya seperti warga menutup akses keluar-masuk daerahnya secara swadaya dengan alasan pembatasan sosial.

#### 4. Dampak Lingkungan

Dari beberapa dampak sebelumnya di atas terlepas baik buruknya dampak tersebut, seperti dampak pada lingkungan agaknya cenderung positif. Dimana menyusul Pembatasan Sosial Berskala Besar ini, moda transportasi darat, laut, maupun udara juga dibatasi operasinya.

Pengurangan moda transportasi dan anjuran stay at home, Sadar atau tidak ini telah mengurangi tingkat polusi udara di beberapa daerah, utamanya karena berkurangnya angka kendaraan dan pabrik-pabrik yang tutup atau dibatasi jam operasionalnya. Seperti dilansir pada Kompas.com, Di tengah wabah pandemik corona, ternyata kondisi nitrogen dioksida atau polutan lingkungan di Indonesia, mengalami penurunan.

## B. Penerapan Protokol Kesehatan di Wilayah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

### 1. Memakai Masker

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 telah mengatur agar masyarakat memakai masker untuk mencegah covid-19. Memakai masker telah terbukti mampu mencegah penularan virus covid-19, tetapi sangat sedikit masyarakat yang benar-benar patuh terhadap peraturan tersebut.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pelanggaran protokol kesehatan justru semakin banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama pelanggaran dengan tidak menggunakan masker, baik dijalanan maupun diperkantoran. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang benar-benar patuh menggunakan masker, sedangkan sebagian besar lainnya tidak patuh. Banyak juga orang yang berperilaku seolah-olah patuh dengan membawa masker tetapi bukan untuk melindungi diri tetapi hanya sekedar menghindari razia, sehingga mereka menggunakan masker dengan cara yang tidak tepat.

### 2. Mencuci Tangan

Berdasarkan banyak penelitian, rajin mencuci tangan bisa menurunkan risiko

penularan virus, termasuk virus corona sebesar 35%. Tetapi warga yang rajin mencuci tangan menggunakan sabun terutama di tempat umum tergolong sangat jarang terjadi.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat sangat jarang mencuci tangan terutama jika sedang berada di luar rumah. Mereka mencuci tangan hanya kalau hendak menggunakan tangannya untuk makan, itupun jarang memakai sabun. Dengan demikian mencuci tangan bagi mereka bukan dalam rangka penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19, tetapi hanya karena telah dianggap kotor. Artinya bahwa masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan untuk rajin mencuci tangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020.

### 3. Menjaga Jarak

Menjaga jarak sosial dengan orang lain juga merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 yang menekankan perlunya menjaga jarak social selalu dilanggar oleh masyarakat dan sangat sedikit orang yang benar-benar patuh terhadap protokol kesehatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari orang-orang yang berjalan dengan jarak yang rapat atau duduk-duduk di kedai tanpa jarak yang memadai, sehingga

sangat berpotensi meningkatkan penularan covid-19.

### 4. Menghindari Kerumunan

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 juga menekankan perlunya menghindari kerumunan massa. Tetapi nyatanya banyak orang berkerumun di pajak, fasilitas umum bahkan ada yang secara sengaja menggelar pesta.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa kepatuhan masyarakat untuk menghindari kerumunan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 juga tergolong rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya kejadian pelanggaran, yang justru disengaja dengan menggelar pesta besar yang mengumpulkan orang-orang hingga ratusan orang.

Banyak dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat, baik dampaknya terhadap masyarakat lainnya, dampaknya terhadap kesulitan yang dialami rumah sakit dan petugas medis, serta dampaknya terhadap kesulitan dalam pemakaman korban meninggal akibat covid-19. Perkembangan penyebaran covid-19 akibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan menyebabkan rumah sakit penuh.

## C. Faktor Kendala Penerapan Protokol Kesehatan di Wilayah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 46

## Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019

### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor internal manusia dan keluarnya yang merupakan kemampuan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Agak sulit bagi masyarakat golongan ekonomi lemah untuk mematuhi protokol kesehatan.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat mempengaruhi tingkat kepatuhannya terhadap protokol kesehatan. Keluarga atau masyarakat yang kurang mampu cenderung kurang patuh dan sering melakukan pelanggaran karena mereka berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang justru lebih tidak dapat diabaikan dalam menjalani kehidupan keluarga.

Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam menganalisa penulisan ini, maka Teori Sistem Hukum dianggap berkaitan dengan faktor ekonomi yang menjadi kendala dalam penerapan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Karo. Teori sistem hukum yang diaplikasikan ke dalam kehidupan masyarakat Karo belum dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat karena minimnya

pendapatan masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019. Banyak anggota masyarakat yang menentang pembatasan berskala besar dengan alasan mereka akan kehilangan mata pencahariannya. Terkait hal tersebut, dapat dikatakan bahwa teori sistem hukum belum terimplementasikan dengan baik.

### 2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan masih tergolong sangat rendah. Masyarakat mengetahui adanya penyebaran pandemi saat ini serta dampak yang telah ditimbulkannya tetapi mereka tidak peduli, terutama kalangan anak muda yang merasa dirinya kuat dan kebal.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan faktor kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran protokol. Masyarakat yang kurang sadar cenderung tidak peduli dengan himbauan pemerintah, padahal sebenarnya mereka telah mengetahui adanya peraturan protokol serta mengetahui bahwa penyebaran covid-19 sudah semakin meluas. Tingkat kesadaran paling rendah juga dijumpai pada kalangan anak muda terutama anak-anak muda yang hidup berkelompok sehingga tidak peduli terhadap peraturan protokol yang ada. Sebagian besar dari anak muda tersebut merasa dirinya sangat kebal



terhadap serangan pandemi covid-19.

Faktor kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Karo terhadap pencegahan dan penyebaran corona virus disease 2019 terlihat jelas jika dipandang dari tolak ukur teori efektivitas hukum. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

### 3. Kebiasaan Masyarakat

Yang dimaksud dengan kebiasaan masyarakat disini adalah kebiasaan sosial khususnya kebiasaan berkumpul dalam melaksanakan acara tertentu, seperti sebuah acara pesta adat

ataupun acara lainnya yang melibatkan masyarakat banyak. Kebiasaan yang demikian telah mendorong mereka melanggar protokol kesehatan.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor kebiasaan mendorong masyarakat melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, khususnya kebiasaan menyelenggarakan pesta adat dalam skala besar yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang. Terdapat juga kebiasaan di tengah masyarakat yang cenderung untuk berkumpul dengan sanak keluarga, padahal tanpa berkumpul pun mereka dapat membicarakan banyak hal. Sebagian masyarakat lainnya merasa tidak betah di rumah sehingga cenderung ingin melihat keramaian atau terlibat dalam keramaian. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat sosial yang sulit dikendalikan dalam hal perlakuan sosialnya, sehingga mendorong terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa. Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto

diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

4. Ketidakpercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa sedang terjadi krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal informasi dan penanganan pandemic covid-19. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa informasi penyebaran pandemik tersebut telah terlalu dibesar-besarkan oleh pemerintah, padahal masyarakat merasa tidak ada di antara mereka atau di lingkungan mereka yang menjadi korban infeksi covid-19. Masyarakat jarang mendengar di lingkungan orang-orang yang meraka kenal tentang siapa-siapa saja yang terinfeksi covid-19. Pada sisi lain, terdapat juga anggapan bahwa pihak tertentu telah banyak merekayasa penyebab meninggalnya korban, dengan menyatakannya korban covid-19, padahal sebenarnya korban meninggal karena penyebab lain, bukan karena covid-19.

Jika dipandang dari teori efektivitas hukum, maka faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah memperlihatkan bahwa terjadi penurunan wibawa hukum di tengah-tengah masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik

sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

5. Kebijakan *New Normal*

Kebijakan *new normal* (normal baru) banyak disalahtafsirkan oleh masyarakat dalam pelaksanaannya. Kebijakan normal baru justru menyebabkan masyarakat kembali pada kebiasaan hidup sebagaimana tidak ada pandemic covid-19. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat kurang memahami maksud dari kehidupan normal baru, dan menganggapnya sebagai kebebasan untuk keluar rumah walaupun tanpa adanya pelindung diri dan berada di keramaian. Adanya kebijakan normal baru justru menyebabkan masyarakat menjadi lebih berani keluar dari

rumah, walaupun hanya untuk urusan kecil yang sebenarnya tidak perlu harus dilakukan. Kebijakan normal baru dari pemerintah dapat dikatakan telah turut menjadi pemicu bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Sistem Hukum dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Persoalan yang dihadapi saat ini adalah aturan hukum yang berlaku seiring dengan adanya kebijakan *new normal* disalahtafsirkan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Karo sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase untuk ketaatan terhadap kebijakan tersebut sangat minim ditemukan. Ketidaktaan terhadap sistem hukum yang berlaku inilah yang menyebabkan angka peningkatan terhadap kasus *corona virus disease* 2019 di wilayah Kabupaten Karo meningkat tajam. Seyogyanya, aturan yang diatur ditaati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karo tanpa terkecuali sehingga aturan tersebut (dalam hal ini kebijakan *new normal*) dapat dinyatakan berlaku secara efektif.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandemi *corona virus disease* 19 di wilayah Kabupaten Karo sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat Karo. Hal ini dapat terlihat dari beberapa faktor yakni faktor ekonomi seperti penurunan pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Karo, faktor sosial seperti pembatasan mobilitas masyarakat Kabupaten Karo, faktor psikologis seperti adanya perasaan khawatir dan panik bagi segelintir masyarakat Kabupaten Karo.
2. Penerapan protokol kesehatan di Wilayah Kabupaten Karo belum sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat rendah. Masyarakat tidak patuh terhadap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan.
3. Faktor kendala yang dihadapi dalam penerapan protokol kesehatan di Wilayah Kabupaten Karo dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor ekonomi (menurunnya pendapatan masyarakat sehingga keadaan memaksa masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan di luar rumah tanpa batasan), faktor kurangnya kesadaran masyarakat (tidak peduli terhadap himbauan Pemerintah

seperti pemakaian masker yang sangat minim terlihat di kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Karo), faktor kebiasaan masyarakat (masyarakat Kabupaten Karo yang merupakan masyarakat sosial yang masih kental terhadap adat istiadat sehingga masih sulit untuk menghindari berjabat tangan dan berkumpul menggelar pesta adat), faktor kebijakan *new normal* (masyarakat menyalahartikan kebijakan ini sehingga tidak dapat mengurangi mobilitas).

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi dan pengawasan terhadap masyarakat Kabupaten Karo agar menerapkan protokol kesehatan guna membatasi penyebaran Covid-19.
2. Perlunya dikaji aturan yang baru terkait penerapan protokol kesehatan karena Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 belum terimplementasi dengan baik di kehidupan masyarakat Kabupaten Karo.
3. Perlunya Pemerintah Kabupaten Karo mengeluarkan kebijakan dan melakukan tindakan yang tegas terhadap masyarakat Kabupaten Karo yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, 2013, Jakarta
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2012, Bandung
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Poerwadarminta. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2016
- Sujamto, *Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek* Sinar Grafika, 2008, Jakarta

### B. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Permen PAN Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

### C. Wawancara

Wawancara dengan Drs. Kampe Ras Terkelin Purba, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Karo pada tanggal 25 Mei 2021.

Wawancara dengan AKBP Benny Hutajulu selaku Kepala Resor Kepolisian Tanah Karo pada tanggal 26 Mei 2021.

Wawancara dengan Inf. Azhar Mulyadi selaku Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo pada tanggal 27 Mei 2021.

Wawancara dengan Ir. Martin Sitepu selaku Ketua Gugus Tugas dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo pada tanggal 28 Mei 2021.